



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**
STIE KASIH BANGSA
Nomor: 079/MoU/STIE-KB/VI/2025
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG
Nomor: 819/USM.H4.FE/I/2025



Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ruslaini, S.E., M.M., CIQnR.
Jabatan : Ketua STIE Kasih Bangsa
Unit Kerja : STIE Kasih Bangsa
Alamat : Jln. Dr. Kasih No. 1, Arteri Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Kasih Bangsa yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Yohanes Suhardjo, SE., M.Si.Ak.,CA
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unit Kerja : Universitas Semarang
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** dalam rangka implementasi **Tridharma Perguruan Tinggi** yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lainnya.

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 2

Objek Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengembangan mutakhir dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan lingkungan masyarakat. Kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan SDM, manajemen keorganisasian, pertukaran mahasiswa dan dosen, workshop manajemen dan kependidikan, Kolaborasi penyelenggaraan kuliah bersama, dan lain-lain.
2. Bidang penelitian, meliputi penyelenggaraan seminar bersama, penelitian bersama, dan lain-lain.

3. Bidang pengabdian pada masyarakat, meliputi bakti sosial, pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan seminar bersama.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bersama atas nama STIE Kasih Bangsa dan STIE Kusuma Negara.
2. Kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa dari kedua belah pihak.
3. Kegiatan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya kedua institusi.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian ini dalam unit kerja masing-masing.

PENDANAAN PROGRAM KERJA SAMA

Pasal 5

1. Sumber dan partisipasi pendanaan yang dibutuhkan dalam program kerja sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pendanaan jangka panjang diatur dalam perjanjian terpisah yang menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setelah jangka waktu berakhir atau dengan pemberitahuan tertulis minimal 6 bulan sebelumnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur akan dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum.
2. Perjanjian dibuat rangkap dua dan berlaku selama 5 tahun.
3. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan.

Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2025 di Jakarta.

Menyetujui

Pihak Pertama
Ketua STIE Kasih Bangsa


Dr. Ruslaini, S.E., M.M., CIQnR.

